

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Simpang Empat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar. Kecamatan ini sendiri memiliki luas mencapai 243,34 km². Jumlah seluruh penduduk kecamatan Simpang Empat adalah 26. 585 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 13.141 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 13.444 jiwa. Mata pencaharian masyarakat kecamatan Simpang Empat adalah petani karet, petani kebun, pertambangan, dan pedagang. Masyarakat Kecamatan Simpang Empat mayoritas bergama Islam. Adapun batas wilayah Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Tabel 4.1 batas wilayah Kecamatan Simpang Empat

Utara	Kabupaten Tapin
Timur	Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur
Selatan	Kecamatan Mataraman
Barat	Kecamatan Cintapuri Darussalam

Dokumentasi Kantor Kecamatan Simpang Empat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemekaran kecamatan Simpang Empat dan pembentukan kecamatan Cintapuri Darussalam, maka kecamatan ini dibagi menjadi 15 desa, yaitu Batu Balian, Berkat Mulia, Cabi, Lawiran, Lok Cantung, Paku, Paring Tali, Pasar

Lama, Simpang Empat, Sungai Langsung, Sungai Raya, Sungai Tabuk, Sungkai, Sungkai Baru, dan Tanah Intan.

Adapun penulis memfokuskan kepada 5 desa yakni desa Batu Balian, desa Paring Tali, desa Simpang Empat, desa Sungai Raya, dan desa Sungkai. Setiap desa diambil 3 orang informan yang ingin dicapai oleh penulis. Karena menurut penulis hanya 5 desa tersebut yang mempunyai banyak penduduk, dan di tempat tersebut penulis menemukan permasalahannya, serta 5 desa tersebut dekat dengan domisili penulis. Sehingga, mudah akses untuk mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang akan diteliti.

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada lima belas orang informan dari lima desa yang ada di kecamatan Simpang Empat, yaitu sebagian merupakan tokoh-tokoh agama yang mengetahui atau paham masalah pembagian harta bawaan dan masyarakat yang pernah melaksanakan pembagian harta bawaan tersebut. Berikut adalah penyajian hasil data penelitian dari desa yang ada di kecamatan Simpang Empat:

1. Hasil wawancara dengan informan masyarakat

a. Kasus Pertama

Nama	: Salehah
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren al-Mubarakah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 44 Tahun
Alamat	: Desa Batu Balian

Status : Istri

Gambaran harta bawaan pada kasus pertama dari desa Batu Balian dimulai ketika terjadi pernikahan antara Salehah dan Abdullah pada tahun 1997. Sebelum menikah Abdullah telah mempunyai kebun karet yang merupakan hasil perolehan kerja kerasnya, kemudian Abdullah membawa harta bawaan berupa tanaman karet pada pernikahannya.

*“Memang semalam laki aku tu pas kawin tahun 1997 inya ada beisi kebun karet”.*¹

“Memang benar saat menikah pada tahun 1997 suami saya telah mempunyai kebun karet”.

Selama menikah Abdullah dan Salehah telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Selanjutnya Abdullah meninggal pada tahun 2018, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu kebun karet ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu sebuah rumah, dan 2 buah Sepeda Motor.

Adapun ahli waris dari suaminya adalah 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan istri. Setelah kematiannya, keluarga Abdullah pun membagi harta warisannya.

Menurut penjelasan Salehah tentang pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama suaminya maka pihak keluarga Abdullah sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada pemuka agama setempat untuk menanyakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

¹ Salehah, *Wawancara Pribadi*, Desa Batu Balian, 25 Oktober 2021.

Mengenai harta bersama maka dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga $\frac{1}{2}$ untuk suaminya dan $\frac{1}{2}$ untuk istrinya. Setelah membagi harta bersama, maka bagian harta bersama suaminya tersebut ditambah dengan harta bawaan berupa kebun karet dibagikan kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga, salehah selaku istri berhak atas harta bawaan suaminya tersebut dengan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ karena mempunyai anak. Berdasarkan pembagian tersebut pihak keluarga pun tidak ada yang merasakan keberatan.

b. Kasus kedua

Nama : Sajiah, S.pd
 Pendidikan Terakhir : S1 IAID Martapura
 Pekerjaan : Guru Honorar
 Umur : 22 Tahun
 Alamat : Desa Batu Balian
 Status : Anak

Gambaran harta bawaan pada kasus kedua dari desa Batu Balian yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara orang tuanya Sajiah yang bernama Hilmi dan Mulimah pada tahun 1996. Sebelum menikah ayahnya telah mempunyai tanah yang merupakan hasil bagian warisan dari orang tuanya, kemudian ayahnya membawa harta bawaan berupa tanah tersebut pada pernikahannya.

“Pada tahun 1996 abah lawan mama ku kawin, sebelum kawin abahku sudah beisi tanah sorang hasil dari abahku bagawi”²
“Pada tahun 1996 ayah dan ibu menikah, sebelum menikah ayahku telah memiliki sebidang tanah yang merupakan hasil usahanya sendiri”.

²Nor Sajiah, Guru Honorar, *Wawancara Pribadi*, Batu Balian, 25 Oktober 2021.

Selama menikah Hilmi dan Mulimah telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Selajutnya ayahnya meninggal dunia pada tahun 2018, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu sebidang tanah tanah ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu 2 buah Sepeda Motor, dan perhiasan.

Adapun ahli waris dari ayahnya adalah 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, istri, 2 saudara laki-laki, dan 1 saudara perempuan. Setelah kematiannya, keluarga Ayahnya pun membagi harta warisannya.

Menurut penjelasan Sajiah tentang pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama, maka pihak keluarga ayahnya tidak ada melakukan pendekatan dengan pemuka agama mereka hanya membagi secara kekeluargaan dengan bermusyawarah untuk memberikan keseluruhan harta baik harta bawaan ataupun harta bersama kepada istri dan anaknya. Karena menurut keluarga ayahnya, istri dan anak-anak memang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

Adapun pembagian harta warisan tersebut menurut ibunya dibagi sama rata, supaya tidak ada rasa iri antara ahli waris.

c. Kasus Ketiga

Nama	: Hj. Salbiyah
Pendidika Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 56 Tahun
Alamat	: Desa Paring Tali

Status : Istri

Gambaran harta bawaan pada kasus ketiga dari desa Paring Tali dimulai ketika terjadi pernikahan antara H. Jumail dan Hj. Arbiyah pada tahun 1987. Sebelum menikah H. Jumail telah mempunyai sebuah tanah yang merupakan hasil perolehan bagian warisan dari orang tuanya. setelah menikah tanah tersebut dibawa ke dalam perkawinan dan dikelola secara bersama-sama.

*“Aku lawan lakiku kawin tahun 1987, sebelum kawin lakiku sudah bisi tanah sorang. Pas kami kawin tu tanahnya kami tanami gatah”.*³

“Saya menikah dengan suami tahun 1987, sebelum menikah suami saya telah mempunyai tanah sendiri, sehingga saat kami menikah tanah tersebut ditanami dengan pohon karet”.

Selama menikah H. Jumail dan Hj. Salbiyah telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Selajutnya H. Jumail meninggal pada tahun 2016, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu kebun karet ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu sebuah rumah, dan 3 buah Sepeda Motor, 1 buah mobil, dan 2 bidang tanah yang ditanami pohon karet.

Adapun ahli waris dari suaminya adalah 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, istri, dan 2 saudara kandung perempuan. Setelah kematiannya, keluarga Abdullah pun membagi harta warisannya.

Menurut penjelasan Hj. Salbiyah tentang pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama suaminya maka pihak keluarga H. Jumail sebelumnya menanyakan kepada orang yang dianggap memahami

³Hj. Salbiyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Paring Tali, 29 Oktober 2021.

pembagian warisan, dengan menjelaskan bahwa harta bawaan dan harta bersama dipisah, mengenai harta bersama dibagi sama rata terlebih dahulu. Sedangkan harta bawaan jika sebelum ada perjanjian menjadi harta bersama maka bisa diwarisi oleh istri, sedangkan jika tidak ada perjanjian maka pihak istri tidak bisa untuk mewarisi harta bawaan tersebut yang berhak mewarisi adalah anak dan saudaranya yang masih hidup.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka Hj. Salbiyah selaku istri tidak bisa mewarisi harta bawaan suaminya, yang berhak hanya anak dan saudaranya saja kecuali jika diadakan perjanjian mengenai harta tersebut sebelumnya.

d. Kasus Keempat

Nama	: Asrah
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren al- Mubarakah
Pekerjaan	: Petani Karet
Umur	: 50 Tahun
Alamat	: Desa Paring Tali
Status	: Saudara Pewaris

Gambaran harta bawaan pada kasus keempat dari desa Paring Tali, Asrah merupakan kaka kandung dari Nurai yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sala pada tahun 1997. Sebelum menikah Nurai telah memiliki *dukuh* (kebun) yang telah ditanami pohon Durian dan Cempedak yang merupakan hasil bagian warisan dari orang tuanya, lalu harta bawaan berupa *dukuh* (kebun) tersebut dibawa Nurai ke dalam pernikahan.

“Adingku lawan bininya kawin tahun 1996, jadi pas inya handak kawin lawan bininya tu sudah ada bisi tanah hasil bagian dari kuitan kami yang

sudah meninggal. tanah tu sudah hibak ditanami lawan pohon durian lawan tiwadak, jadi pas sudah kawin yang ngaran tanah lakinya jua jadi inya rancak jua ke situ bila musimnya umapatan jua mengganiakan menjatui”⁴

“Adik saya menikah dengan istrinya pada tahun 1996, sebelum mereka menikah adik saya telah memiliki sebidang tanah hasil pembagian warisan dari orang tua kami yang telah meninggal dunia. Tanah tersebut telah ditanami pohon Durian dan Cempedak, sehingga setelah menikah maka istrinya sering ikut suaminya ke kebun tersebut”.

Selama menikah Nurai dan Sala telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

Selanjutnya Nurai meninggal pada tahun 2002, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu kebun Durian dan Cempedak serta 1 buah rumah.

Adapun ahli waris dari Nurai adalah 1 anak laki-laki, dan istri. Setelah kematiannya, maka Asrah pun membagi harta warisannya.

Menurut penjelasan Asrah tentang pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama adiknya maka ia sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada pemuka agama setempat untuk menanyakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Mengenai harta bersama maka menurut tokoh Agama dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ untuk suaminya dan bagian $\frac{1}{2}$ untuk istrinya. Setelah membagi harta bersama, maka bagian harta bersama suaminya tersebut ditambah dengan harta bawaan berupa kebun durian dan cempedak dibagikan kepada ahli warisnya. Sehingga, adik iparnya selaku istri berhak atas harta suaminya tersebut dengan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ karena mempunyai anak.

⁴Asrah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Paring Tali, 29 Oktober 2021.

Setelah mengetahui pembagian tersebut pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan mengenai pembagian tersebut.

e. Kasus kelima

Nama : Linda
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 29 Tahun
 Alamat : Desa Simpang Empat
 Status : Anak

Gambaran harta bawaan pada kasus kelima dari desa Simpang Empat yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara orang tuanya Linda yang bernama Aini dan Juwairiyah pada tahun 1990. Sebelum menikah Ayahnya telah mempunyai tanah yang merupakan hasil bagian warisan dari orang tuanya, kemudian ayahnya membawa harta bawaan berupa tanah tersebut pada pernikahannya.

“Pada tahun 1990 abah lawan mama ku kawin, sebelum kawin abahku sudah beisi tanah sorang hasil dari bagian warisan pas nini kaiku meninggal”⁵

“Pada tahun 1996 ayah dan ibu menikah, sebelum menikah ayahku telah memiliki sebidang tanah yang merupakan hasil warisan”.

Selama menikah Aini dan Juwairiyah telah dikaruniai 1 orang perempuan. Dan 1 anak laki-laki. Selajutnya ayahnya meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu tanah ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu 1 buah Sepeda Motor, dan rumah. Adapun ahli waris dari ayahnya adalah 1 anak perempuan, 1

⁵Linda, ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Simpang Empat, 3 November 2021.

anak laki-laki, istri, dan 2 saudara laki-laki kandung. Setelah kematiannya, maka pihak keluarga ayahnya pun membagi harta warisan tersebut.

Menurut penjelasan Linda tentang pembagian harta warisan pihak keluarga yaitu saudara sulung ayahnya telah bertanya kepada temannya yang memhami masalah kewarisan. Kemudian dengan menjelaskan bahwa harta bersama dan harta bawaan dipisah mengenai harta bersama maka dibagi dua terlebih dahulu dengan bagian $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Setelah itu, bagian harta bersama suami $\frac{1}{2}$ tersebut dibagi lagi ke istri menjadi $\frac{1}{8}$ karena mempunyai anak.

Adapun mengenai harta bawaan berupa tanah tersebut maka istri tidak bisa ikut mewarisi karena tanah tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh dari hasil warisan sebelum terjadinya ikatan perkawinan. Sehingga menurut saudara sulung ayahnya harta berupa tanah tersebut tetap menjadi hak ayahnya, dan seorang istri tidak ada hak untuk mewarisi atas tanah itu. Seandainya, sebelum menikah Aini dan Juwairiyah ada melakukan perjanjian di hadapan notaris atas tanah itu, maka dapat dikatakan menjadi harta bersama dan Juwairiyah berhak mendapatkan bagiannya.

Akan tetapi, mereka tidak melakukan perjanjian mengenai harta bawaan, sehingga tidak bisa dikatakan menjadi harta bersama dan tidak bisa diwarisi oleh istrinya. Menurut penjelasan Linda yang berhak atas tanah itu adalah anak dan saudara-saudaranya yang masih hidup. Setelah pembagian tersebut menurut penjelasan dari Linda ibunya tidak ada melakukan perlawanan apapun,

menurutnya yang penting anaknya mendapatkan bagian dari harta bawaan ayahnya berupa tanah tersebut.

f. Kasus keenam

Nama : Juma'ah
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani Karet
Umur : 40 Tahun
Alamat : Desa Simpang Empat
Status : Istri

Gambaran harta bawaan pada kasus keenam dari desa Simpang Empat yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara Mahlan dan Juma'ah pada tahun 2005. Sebelum menikah suaminya telah mempunyai sebuah rumah yang merupakan hasil perolehan hasil usahanya, kemudian setelah menikah istrinya tinggal bersama suaminya.

*“Aku kawin tahun 2005, sebelum kawin lakiku sudah bisi rumah hasil inya beusaha, pas alu sudah kawin aku begna di rumah nya”.*⁶

“Saya menikah pada tahun 2005, sebelum menikah suami saya telah memiliki sebuah rumah yang merupakan hasil usahanya. Setelah kami menikah kami tinggal bersama di rumah tersebut”.

Selama menikah Mahlan dan Jumi'ah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Selajutnya suaminya meninggal dunia pada tahun 2016, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu sebuah rumah ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu kebun karet.

⁶ Juma'ah, Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, Simpang Empat, 3 November 2021.

Adapun ahli waris dari suaminya adalah 1 anak laki-laki, istri, dan 1 saudara laki-laki kandung. Setelah kematiannya, harta warisan langsung dibagi pihak keluarga suaminya dengan mempersoalkan mengenai harta bawaan.

Menurut penjelasan Juma'ah mengenai pembagian harta bersama berupa kebun karet tersebut pihak keluarga tidak mempersoalkan dan memberikan setengah untuk Juma'ah dan setengahnya untuk dibagikan kepada anaknya. Sedangkan mengenai bagian dari harta bawaan berupa rumah pihak keluarga sebelumnya juga tidak mempersoalkan. Akan tetapi saat Juma'ah ingin menikah pada tahun 2018 dengan seorang laki-laki maka pihak keluarga dari Almarhum Mahlan mempersoalkan akan harta bawaan berupa rumah tersebut dengan mengatakan bahwa Juma'ah tidak berhak mewarisi dan tidak berhak tinggal di rumah tersebut, yang berhak hanya anaknya saja. Disebabkan sebelumnya tidak ada perjanjian yang dibuat antara Mahlan dan Istrinya. Pemahaman tersebut menurut Jum'ah didapatkan dari kakanya Mahlan yang mendengar dari temannya yang merupakan seorang pegawai pihak KUA mengadakan sosialisasi bahwa mengenai harta bawaan harus diperjanjikan agar bisa menjadi harta bersama.

Setelah pembagian tersebut Juma'ah sebenarnya tidak terima mengenai pembagian tersebut karena menurutnya dirinya juga berhak atas rumah itu. Akan tetapi, ia tidak bisa melakukan perlawanan karena saat menikah dengan suaminya ia tidak resmi secara hukum, sehingga sangat sulit untuk melakukan perlawanan, dan memilih meninggalkan rumah tersebut.

g. Kasus Ketujuh

Nama : Muhammad Hasbi

Pendidikan Terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Mahasiswa
Umur	: 21 Tahun
Alamat	: Desa Sungai Raya
Status	: Anak

Gambaran harta bawaan pada kasus ketujuh dari desa Sugai Raya yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara orang tuanya Hasbi yang bernama Ahmad Rusmiadi dan Ainiah pada tahun 1995. Sebelum menikah Ayahnya telah memiliki sebuah motor dengan merek Yamaha RX King yang merupakan hasil usahanya bekerja saat masih sendiri

“Pada tahun 1995 abah lawan mama ku kawin, sebelum kawin abahku sudah beisi kendaraan Rx King sorang hasil dari abahku bagawi”⁷

“Pada tahun 1996 ayah dan ibu menikah, sebelum menikah ayah saya telah memiliki sebuah motor dengan merek Yamaha RX King yang merupakan hasil usahanya sendiri”.

Selama menikah Ahmad Rusmiadi dan Ainiah telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Selajutnya ayahnya meninggal dunia pada tahun 2020, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu sebuah motor ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu rumah, 2 buah Sepeda Motor, dan uang.

Adapun ahli waris dari ayahnya adalah 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan istri. Setelah kematiannya, keluarga Ayahnya pun membagi hartanya.

⁷Muhammad Hasbi, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Sungai Raya, 12 November 2021.

Menurut penjelasan Hasbi tentang pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama ayahnya maka pihak keluarga ayahnya tidak ada melakukan pendekatan dengan pemuka agama mereka hanya membagi secara kekeluargaan dengan bermusyawarah dan sepakat untuk memberikan keseluruhan harta baik harta bawaan ataupun harta bersama kepada istri dan anaknya dengan cara bagi rata, dikarenakan agar tidak ada rasa saling bermusuhan dan rasa iri satu sama lainnya. Setelah pembagian tersebut semua ahli waris tidak ada yang merasa keberatan mengenai bagian tersebut. Mereka semua menerima secara ikhlas.

h. Kasus Kedelapan

Nama : Yulia
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 22 Tahun
Alamat : Desa Sungai Raya
Status : Anak

Gambaran harta bawaan pada kasus kedelapan dari desa Sungai Raya yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara orang tuanya Yulia yang bernama Supian dan Hikmah pada tahun 1997. Sebelum menikah ayahnya telah memiliki sebuah tanah yang merupakan hasil bagian warisan dari orang tuanya.

“Pada tahun 1997 abah lawan mama ku kawin, sebelum kawin abahku sudah beisi tanah s hasil dari baebagi warisan”⁸

⁸Yulia, *Wawancara Pribadi*, Sungai Raya, 12 November 2021.

“Pada tahun 1997 ayah dan ibu menikah, sebelum menikah ayah saya telah memiliki sebidang tanah hasil pemabgaian warisan”.

Selama menikah Supian dan Hikmah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan. Selajutnya ayahnya meninggal dunia pada tahun 2018, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu sebidang tanah ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu rumah, 1 buah Sepeda Motor, dan perhiasan. Adapun ahli waris dari ayahnya adalah 1 anak perempuan, istri, dan 1 saudara laki-laki. Setelah kematiannya, keluarga Ayahnya pun membagi harta warisannya.

Menurut penjelasan Yulia tentang pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama. Adapun cara pembagiannya maka mereka tidak ada menemui tokoh agama ataupun bertanya kepada pihak KUA. Namun, mereka membagi harta warisan ayahnya tersebut hanya secara kekeluargaan bermusyawarah dengan seluruh keluarga. Yang mana harta warisan tersebut diberikan kepada Ibunya dan Yulia dengan dibagi dua sama rata. Setelah pembagaian tersebut para ahli waris tidak ada yang merasa kebaratan dan menerima apa yang telah ditetapkan.

i. Kasus Kesembilan

Nama	: Rozak
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren Al Mubarakah
Pekerjaan	: Petani
Umur	: 44 Tahun
Alamat	: Desa Sungkai

Status : Suami

Gambaran harta bawaan pada kasus kesembilan dari desa Sungkai yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara Rozak dan Inur menikah pada tahun 1998. Sebelum menikah istrinya telah mempunyai Sepeda Motor yang merupakan hasil perolehan hasil usahanya saat menjadi TKW.

“Memang aku kawin tahun 1998, sebelum kawin istriku sudah bisi kendaraan hasil inya beusaha jadi TKW”⁹

“Saya menikah pada tahun 1998, sebelum menikah istri saya telah memiliki sebuah motor hasil bekerja menjadi TKW”.

Selama menikah Rozak dan Inur telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Selajutnya istrinya meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu sebuah motor ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu kebun karet dan rumah. Adapun ahli waris dari istrinya adalah 2 anak Laki-laki, suami, dan 1 saudara laki-laki kandung. Setelah kematiannya, harta warisan langsung dibagi pihak keluarga istrinya.

Menurut penjelasan Rozaq mengenai pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama suaminya maka pihak keluarga istrinya sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada pemuka agama setempat untuk menanyakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Mengenai harta bersama maka dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga $\frac{1}{2}$ untuk suaminya dan $\frac{1}{2}$ untuk istrinya. Setelah membagi harta bersama, maka bagian $\frac{1}{2}$

⁹Rozak, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungkai, 21 November 2021

dari harta bersama istrinya ditambah dengan harta bawaan berupa motor dibagikan kepada suami dan anak-anaknya. Sehingga, Rozak selaku suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ karena mempunyai anak. Dari pembagian tersebut pihak keluarga pun tidak ada yang merasa keberatan akan hal tersebut.

j. Kasus Kesepuluh

Nama : Bayah
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 42 Tahun
Alamat : Desa Sungkai
Status : Istri

Gambaran harta bawaan pada kasus kesepuluh dari Desa Sungkai yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara Bayah dan Masrianto yang menikah pada tahun 2003. Sebelum menikah suaminya telah mempunyai sebuah rumah yang merupakan hasil usahanya.

*“Aku dan suamiku kawin tahun 2003, sebelum kawin suamiku sudah bisa rumah hasil inya beusaha”.*¹⁰

“Saya menikah dengan suami pada tahun 2003, sebelum menikah suami saya telah memiliki sebuah rumah hasil usahanya”.

Selama menikah Bayah dan Masrianto tidak dikaruniai seorang anak. Selanjutnya suaminya meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu sebuah rumah ditambah harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu kebun karet. Adapun ahli waris

¹⁰Bayah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sungkai, 21 November 2021.

dari suaminya adalah istri, 2 saudara laki-laki kandung, dan 1 saudara kandung perempuan. Setelah kematiannya, harta warisan langsung dibagi pihak keluarga suaminya.

Menurut penjelasan Bayah mengenai pembagian harta warisan baik berupa harta bawaan ataupun harta bersama suaminya maka pihak keluarga istrinya membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Mengenai harta bersama berupa kebun karet mereka membaginya yaitu dengan bagian sama rata. Suami mendapatkan separoh dan istri mendapatkan separoh. Bagian suami separoh tersebut kemudian dibagikan kepada istrinya kembali.

Sedangkan mengenai harta bawaan berupa rumah pihak keluarga menggunakan pemahaman mereka yakni menggunakan pembagian seperti adat daerah Jawa karena mereka berasal dari daerah Jawa, yaitu apabila seorang suami memiliki harta asal sebelumnya dan kemudian meninggal, maka jika istri tidak mempunyai keturunan, sehingga harta asal tersebut kembali lagi kepada keluarga suaminya. Pihak istri tidak berhak untuk mewarisi, setelah pembagaian tersebut maka Bayah selaku istri tidak ada melakukan perlawanan dan menerima saja.

2. Hasil wawancara dengan Tokoh Agama

a. Tokoh Agama Desa Sungkai

Nama : Ahmad Qusairi, S.H
Pendidikan Terakhir : S1 UIN Aantasari Banjarmasin
Pekerjaan : Guru
Umur : 27 Tahun
Alamat : Desa Sungkai

Status : Tokoh Agama

Pihak di atas merupakan seorang tokoh Agama di desa Sungkai, menurut pengetahuan beliau gambaran praktik pembagian harta bawaan di desa Sungkai ada saja beberapa keluarga yang mempertanyakan mengenai pembagian harta bawaan tersebut, karena kemungkinan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai hukum waris.

Menurut pengetahuan beliau pemahaman masyarakat akan harta waris tersebut sangat terbatas. Mereka memahami bahwa harta waris itu hanya didapatkan ketika saat mereka menikah saja, sedangkan jika harta didapatkan sebelum menikah maka mereka memahami bahwa itu bukan harta warisan melainkan harta pribadi, sehingga harta pribadi tidak berhak untuk dibagikan kepada suami atau istri yang hidupnya lebih lama.

Menurut beliau harta bawaan itu bisa diwarisi oleh pasangan suami istri yang hidupnya lebih lama dengan berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak pasangan hidup lebih lama. Menurut beliau artinya bahwa bagian harta bersama dari pasangan yang meninggal dunia ditambah dengan harta bawaannya merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Sehingga, jika yang meninggal dunia itu istri, maka suami berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak mempunyai anak. Tetapi, apabila istri mempunyai anak maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan istrinya. Kemudian jika yang meninggal adalah suami dan saat meninggal tersebut tidak mempunyai anak maka

istri dapat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, tetapi jika suami tersebut mempunyai anak, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan suaminya.¹¹

b. Tokoh Agama Desa Batu Balian

Nama : H. Nasa'i
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam
Pekerjaan : Guru Agama
Umur : 40 Tahun
Alamat : Desa Batu Balian

Pihak di atas merupakan seorang tokoh agama di desa Batu Balian. Beliau selain tokoh agama juga merupakan seorang penceramah dan sering mengisi majelis-majelis ilmu. Mengenai gambaran praktik pembagian harta bawaan dalam masyarakat di desa Batu Balian menurut beliau masih ada beberapa yang datang untuk bertanya bagaimana cara membaginya disebabkan kurangnya pemahaman tentang kewarisan.

Mengenai pembagian warisan kebiasaan dilakukan masyarakat desa Batu Balian setelah bertanya bagaimana cara membaginya dan berapa masing-masing mendapat bagian, kemudian mereka lebih memilih dengan cara pembagian secara kekeluargaan atau berdamai karena dirasa adil dan tidak saling ada rasa iri.

Adapun mengenai harta bawaan menurut beliau di dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada dijelaskan, karena harta bawaan tersebut hanya ada di Indonesia. di dalam Al-Qur'an hanya ada istilah harta warisan. Adapun yang namanya harta warisan menurut beliau adalah seluruh harta yang ditinggalkan

¹¹Ahmad Qusairi, S.H, Tokoh Agama, *Wawancara online*, Sungkai, 29 November 2021.

oleh si Mayit, maka yang namanya harta bawaan juga termasuk dalam harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Menurut beliau adapun orang yang berhak menerima waris disebabkan oleh 3 hal yaitu nasab, pernikahan, dan membebaskan budak. Mengenai bagian-bagiannya pun sudah ditentukan masing-masing dalam Al-Qur'an dan Hadits. Apabila suami yang meninggal, yang mana sebelum menikah suami sudah memiliki harta bawaan maka pihak istri yang ditinggalkan berhak atas harta tersebut, begitupun sebaliknya. karena harta bawaan itu termasuk harta warisan. Suami atau istri mendapatkan harta warisan tersebut disebabkan adanya ikatan pernikahan. Adapun mengenai bagian-bagiannya sudah dijeaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa/4: 12.¹²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

c. Tokoh Agama Desa Paring Tali

Nama : H. Maulana

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Al Mubarakah

¹²H. Nasa'i, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Batu Balian, 22 Oktober 2021.

Pekerjaan : Petani
Umur : 50 Tahun
Alamat : Desa Paring Tali
Status : Tokoh Agama

Pihak di atas merupakan seorang tokoh agama di Desa Paring Tali. Mengenai gambaran praktik pembagian harta bawaan dalam masyarakat desa Praing Tali menurut beliau masih banyak menggunakan pemahaman kekeluargaan saja, masih sedikit yang datang dan bertanya mengenai pembagian harta bawaan tersebut kepada beliau.

Menurut beliau di dalam hukum Islam yang namanya harta waris itu adalah semua harta peninggalan dari si mayit dan akan berpindah kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Maka sangat jelas semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit salah satunya adalah harta bawaan sehingga berhak diwarisi oleh ahli waris yang berhak mendapatkannya. Jika suami yang meninggal maka istri berhak mendapatkan harta bawaan itu, sebaliknya pula jika istri yang meninggal maka suami juga berhak mendapat harta bawaan tersebut. Aturan mengenai pembagiannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa istri yang meninggal tidak mempunyai anak maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, jika mempunyai anak maka suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. Sedangkan jika suami yang meninggal tanpa mempunyai anak maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$, jika mempunyai anak maka istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa/4: 12.¹³

¹³H. Maulana, Tokoh Agama, *WawancaraPribadi*, Paring tali, 29 Oktober 2021.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

d. Tokoh Agama Desa Simpang Empat

Nama : Basni., S.H
 Pendidikan Terakhir : S1 UIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Pengaron
 Umur : 35 Tahun
 Alamat : Desa Simpang Empat
 Status : Tokoh Agama

Pihak di atas merupakan seorang tokoh agama di Desa Simpang Empat Beliau selain tokoh agama juga merupakan seorang kepala KUA di Kecamatan Pengaron. Menurut beliau gambaran praktik pembagian harta bawaan di desa Simpang Empat yang pernah beliau temui ada terjadinya persoalan sehingga diantara mereka ada yang bertanya mengenai pembagian warisan tersebut.

Beliau pun menjelaskan bahwasanya di dalam hukum Islam mengenai harta bawaan tersebut telah dijelaskan harta bawaan itu termasuk ke dalam harta warisan yang berhak dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e yaitu “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jeazah (Tajhîz), pembiayaan utang serta pemberian untuk kerabat”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut menurut beliau maka harta bawaan termasuk harta warisan yang bisa diwarisi oleh istrinya. Menurut beliau adapun mengenai pembagiannya maka harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi dua terlebih dahulu, kemudian bagian dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan itulah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun bagian-bagian untuk setiap orangnya telah ditentukan masing-masing. Apabila suami yang meninggal dan tidak mempunyai keturunan maka istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. Sedangkan jika mempunyai keturunan maka bagian istri berubah menjadi $\frac{1}{8}$. Adapun apabila istri yang meninggal dan tidak mempunyai keturunan maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, sedangkan jika istri mempunyai keturunan maka bagian suami berubah menjadi $\frac{1}{4}$. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa/4: 12.¹⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang

¹⁴Basni, Kepala KUA Kecamatan Pengaron, Wawancara Pribadi, Simpang Empat 5 November 2021

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

e. Tokoh Agama Desa Sungai Raya

Nama	: Mahli
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren Darussalam
Pekerjaan	: Guru
Umur	: 35 Tahun
Alamat	: Desa Sungai Raya
Status	: Tokoh Agama

Pihak di atas merupakan seorang tokoh Agama di desa Sungai Raya, menurut pengetahuan beliau gambaran praktik pembagian harta bawaan di desa Sungai Raya masih ada saja yang belum memahaminya, karena tidak sedikit dari mereka datang untuk bertanya mengenai pembagian harta tersebut.

Menurut beliau kebiasaan masyarakat di Desa Sungai Raya mengenai pembagian harta warisan setelah mengetahui berapa bagian-bagian yang telah ditentukan, dan dihitung kebanyakan dari mereka merasa tidak adil dengan bagian tersebut karena ada yang merasa mendapatkan bagian sedikit, tidak sesuai dengan keinginannya.

Kemudian ada juga kebiasaan masyarakat apabila terjadi persoalan tidak saling ridha diantara mereka karena membagi warisan secara keluarga, maka salah satu pihak keluarga akan menemui beliau untuk membagikan harta warisan serta menghitungnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Mengenai harta bawaan menurut beliau harta yang bisa diwarisi oleh pasangan suami istri yang hidupnya lebih lama, karena disebabkan oleh adanya ikatan pernikahan. Pernikahan tersebut menyebabkan seseorang dapat mewarisi harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia. Sehingga, jika yang meninggal dunia itu istri, maka suami berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak mempunyai anak. Tetapi, jika istri mempunyai anak maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan istrinya. Kemudian jika yang meninggal adalah suami dan saat meninggal tersebut tidak mempunyai anak maka istri dapat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, tetapi jika suami tersebut mempunyai anak, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan suaminya.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai praktik pembagian harta bawaan dan membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data

NO	KATEGORI	KASUS	ALASAN YANG MELATARBELAKANGI
1.	Harta bawaan bisa diwarisi	Pertama, kedua, keempat, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan	Secara kekeluargaan dan pendapat tokoh Agama
2.	Harta bawaan tidak bisa diwarisi	Ketiga, Kelima, keenam, dan kesepuluh	Bertanya kepada keluarga, ataupun teman yang memahami mengenai harta warisan bahwa harus diadakan perjanjian sebelumnya agar bisa

¹⁵Mahli, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Sungai Raya, 12 November 2021.

			dijadikan menjadi harta bersama dan bisa diwarisi serta berdasarkan adat kebiasaan di daerah Jawa.
--	--	--	--

C. Analisis Data

1. Praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh ada dua kategori praktik kasus yang terjadi di Kecamatan Simpang Empat yaitu:

- a. Harta Bawaan Bisa diwarisi

Praktik ini terjadi pada kasus pertama, kedua, keempat, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Keseluruhan kasus memiliki kesamaan praktik yakni harta bawaan merupakan harta yang bisa diwarisi. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penjelasan dari 5 tokoh Agama di kecamatan Simpang Empat pun juga mendukung akan kategori ini bahwa harta bawaan tersebut juga merupakan harta yang bisa diwarisi oleh salah satu pasangan yang hidupnya lebih lama. Berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, baik pengurusan jenazah (Tajhîz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.¹⁶

¹⁶Abdurrahman....., 155.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat dijelaskan apabila seseorang telah meninggal dunia maka harta perlu dipisahkan terlebih dahulu mana harta bawaan si mayit dan mana harta bersama yang telah diperoleh selama pernikahan, mengenai harta bersama tersebut maka dibagi dua. Disebabkan harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama masa perkawinan. Para ulama mengidentifikasi kepemilikan bersama dengan definisi “*Syirkah*”. Arti dari *Syirkah* adalah menggabungkan, mencampur, berbagi atau menyatukan. Sedangkan secara istilah adalah kontrak yang dibuat oleh dua orang yang berserikat baik dalam modal maupun dalam keuntungan.¹⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama.”¹⁸ Setelah bagian harta bersama telah dibagi masing-masing antara suami istri, maka hasil bagian harta bersama tersebut ditambah dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum adanya pernikahan milik si mayit itulah yang dimaksud dengan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang akan berpindah kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Al-Qur’an juga menjelaskan mengenai kedudukan bagian-bagian yang telah ditentukan untuk suami atau istri dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا

¹⁷Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, 193.

¹⁸Abdurrahman...., 136.

تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
 أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan kedudukan pembagian waris diantara pasangan suami atau istri jika salah satu di antara mereka ada yang meninggal. Para ulama *madzhab* sepakat bahwa, masing-masing suami ataupun istri selalu menyertai seluruh penerima waris dalam memperoleh bagian. Hanya saja suami memperoleh bagian setengah atas harta peninggalan istri jika istrinya tidak mempunyai anak darinya atau dari suami yang lain. Suami memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ harta peninggalan apabila istri yang meninggal mempunyai anak darinya ataupun anak dari suaminya terdahulu. Sementara itu, istri memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ harta peninggalan suami apabila suami yang meninggal tidak mempunyai anak, baik darinya maupun dari istri yang lain, dan memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ harta peninggalan suami apabila suaminya itu mempunyai anak, baik darinya ataupun dari istri yang lain.²⁰

b. Harta bawaan tidak bisa diwarisi

Praktik ini terjadi pada kasus ketiga, kelima, keenam, dan kesepuluh. kasus ketiga, kelima, dan keenam memiliki kesamaan praktik yakni harta bawaan

¹⁹Kementrian Agama RI, *dan terjemahnya*, 59.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah..., 572.

merupakan harta yang tidak bisa diwarisi jika sebelumnya tidak ada dilakukan sebuah perjanjian. Praktik yang dilakukan oleh mereka menurut penulis bertentangan dengan ketentuan apa yang dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan baik dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 87 ayat (1) ataupun pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) yang mana maksud semua peraturan tersebut menjelaskan bahwa apabila pada masa perkawinan berlangsung maka harta bawaan adalah dibawah penguasaan masing-masing suami atau istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Sedangkan praktik yang terjadi pada kasus ketiga, kelima, dan keenam adalah terjadi ketika peristiwa kematian, maka yang berlaku adalah hukum kewarisan.

Al- Junaidi merumuskan bahwa:

قَوَاعِدُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يَعْرِفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ²¹

“Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah Fikih dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan.”

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fikih mawaris bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut disebabkan karena adanya hubungan nasab, pernikahan, dan *wala'*.²² Sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 mengenai bagian yang didapatkan oleh istri tersebut bahwa, “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan

²¹Wahbah al-Zuhili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 243.

²²Muhammad Zulkifli Zainuddin al- Wathani, *Taklimatu Zubadati al-Hadits Fii Fiqhi Al-Mawarits* (Tareem: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2012), 12.

anak, dan bila pewaris meniggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.

Adapun kasus ketiga, kelima dan keenam mereka keliru dalam memahami suatu maksud perjanjian, hal tersebut mengakibatkan ketidak sesuaian praktik pembagian harta warisan dengan ketentuan hukum Islam. Pada kasus ketiga, kelima, dan keenam ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta bawaan tersebut adalah anak dan saudaranya. Sedangkan dalam hukum Islam seharusnya saudara tidak berhak untuk mewarisi disebabkan terhijab karena adanya anak kandung dan istri dari si mayit.

Sebagaimana dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris itu terdiri dari 2 ayat yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.²³

²³Abdurrahman...,156.

Dari ketentuan Pasal ini dapat penulis simpulkan bahwa adanya istri dan anak laki-laki akan menghijab saudara kandung laki-laki yakni paman. Sehingga, dalam kondisi apapun selain adanya halangan untuk mewarisi maka tidak akan bisa menghijab akan adanya istri dan anak.

Praktik yang terjadi pada kasus kesepuluh, bahwa harta bawaan tidak bisa diwarisi oleh istri karena tidak mempunyai keturunan. Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa istri juga berhak mendapatkn harta warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia pada Surah An-Nisa/4: 12

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..”

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buhkari nomor 2542 tentang bagian waris anatar pasangan suami dan istri.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَسَخَّ اللَّهُ مِنْ
ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orangtua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua

masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.”

Menurut penulis apa yang telah dipraktikkan kasus kesepuluh dengan menggunakan hukum adat ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3190 K/Pdt/1985 menyebutkan “Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, oleh karena itu maka janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan ana-anaknya. Hal tersebut menimbulkan konsekwensi yaitu:

1. Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahlian warisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya.
2. Janda berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian ataupun harta bawaan.

Putusan Mahkamah Agung di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang telah ditinggalkan suaminya disebabkan karena kematian (janda) maka berhak mendapatkan harta bawaan suaminya.²⁴

2. Alasan yang melatarbelakangi praktik masyarakat Kecamatan Simpang Empat tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan.
 - a. Harta Bawaan bisa diwarisi

²⁴Marsela Saselah...., 52.

Praktik ini terjadi pada kasus pertama, kedua, keempat, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Keseluruhan kasus memiliki latarbelakang praktik yang sama dan ada juga yang berbeda mengenai alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bawaan ini. Adapun untuk mempermudah memahami maka penulis membuat tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3 alasan yang melatarbelakangi harta bawaan bisa diwarisi

NO	ALASAN YANG MELATARBELAKANGI	KASUS
1.	Pendapat Tokoh Agama	Pertama, keempat, kedelapan, dan Kesembilan
2.	Secara Kekeluargaan	Kedua, dan ketujuh

Pada kasus pertama, keempat, kedelapan dan kesembilan praktik pembagian dilatarbelakangi dengan alasan meminta bantuan dari tokoh agama untuk membagikan harta warisan dari si mayit. Alasan tersebut telah sesuai yang mana tokoh agama memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar hukum mereka adalah Al-Qur'an surah an-Nisa/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..”²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum Islam telah memiliki ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Asy-Syarbini bahwa:

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِاِلاِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَاصِلِ اِلَى مَعْرِفَةِ ذَالِكَ وَمَعْرِفَةُ قُدْرِ الْوَاكِبِ
مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ²⁶

“Ilmu tentang pembagian harta pusaka, dan tata cara perhitungan yang tertuju kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (*tirkah*) untuk setiap pewaris hak pusaka.”

Penjelasan Asy-Syarbini tersebut menunjukkan bahwa dalam kewarisan telah ditentukan bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris dari harta peninggalan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2542 tentang bagian waris anatar pasangan suami dan istri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَسَخَّ اللَّهُ مِنْ

²⁵Kementrian Agama RI, dan terjemahannya, 59.

²⁶Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*,.3.

ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْسُّدْسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orangtua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.”

Bagian warisan suami/istri bersama anak dan lainnya, maksudnya para ahli waris lainnya, sehingga tidak menggugurkan ahli waris salah satu dari keduanya dari kondisi apapun, tapi kehadiran anak mengalihkan porsi untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$.²⁷

Adapun pada kasus kedua, dan ketujuh praktik pembagian harta bawaan dilatarbelakangi dengan alasan kekeluargaan, alasan tersebut menurut penulis masih belum sesuai dengan maksud pemahaman yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari Pasal 183 dapat dipahami bahwa “pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan jika ahli waris mengetahui bagian yang sebenarnya.”²⁸ Maka, pembagian harta waris secara perdamaian atau

²⁷Ibnu Hajar Al Asqalani....., 569.

²⁸Abdurrahman....., 158.

kekeluargaan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Adaya ahli waris yang sesuai.
- 2) Bermusyawarah, atau bersepakat.
- 3) Masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya.

Sehingga dapat penulis simpulkan dalam pelaksanaan membagi waris secara kekeluargaan pada informan kasus kedua, dan ketujuh sudah memenuhi 2 syarat, sedangkan 1 syarat yang belum terpenuhi yaitu masing-masing ahli waris belum mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya. Sehingga, pembagian warisan secara kekeluargaan pada informan kasus kedua dan ketujuh belum sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan terjadinya rasa iri antar ahli waris.

b. Harta bawaan tidak bisa diwarisi

Praktik ini terjadi pada kasus ketiga, kelima, keenam, dan kesepuluh. Keseluruhan kasus memiliki latar belakang praktik yang sama dan ada juga yang berbeda mengenai alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bawaan tidak bisa diwarisi ini. Adapun untuk mempermudah memahami maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 alasan yang melatarbelakangi harta bawaan tidak bisa diwarisi

NO	ALASAN YANG MELATARBELAKANGI	KASUS
----	------------------------------	-------

1.	Bertanya dan mendengar dari teman, keluarga yang memahami pembagian harta warisan bahwa harta bawaan harus diadakan perjanjian sebelumnya agar bisa dijadikan harta bersama dan bisa diwarisi	Ketiga, kelima, dan keenam.
2.	Mengikuti adat kebiasaan yang berasal dari daerah Jawa	Kesepuluh

Praktik yang terjadi pada kasus Ketiga, kelima, dan keenam. Keseluruhan kasus memiliki alasan latar belakang yang sama bahwa alasan yang melatarbelakangi terjadi pembagian harta bawaan sesuai dengan perjanjian ini karena masyarakat bertanya kepada seseorang baik teman, ataupun keluarga yang dianggap memahami terkait pembagian warisan dengan mengatakan bahwa harta bawaan harus diadakan perjanjian terlebih dahulu di hadapan notaris, agar bisa menjadi harta bersama dan bisa diwarisi oleh pasangan yang hidup lebih lama. Jika tidak diadakan perjanjian maka menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri dan tidak bisa menjadi harta yang bisa diwarisi oleh pasangan yang hidupnya lebih lama.

Alasan tersebut menurut penulis keliru tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pada Pasal 36 ayat (2) juga disebutkan bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Di dalam Kompilasi

Hukum Islam juga di sebutkan mengenai harta bawaan dalam Pasal 87 ayat (1) bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa peraturan tersebut berlaku ketika pada masa perkawinan saja, yang mana harta bawaan menjadi hak milik pribadi masing-masing, harta istri tetap jadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya. Harta bawaan masing-masing suami atau istri berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan dalam suatu perjanjian perkawinan.

Sedangkan jika terjadi proses kematian maka peraturan tersebut tidak berlaku, maka yang berlaku adalah hukum kewarisan. Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris berapa bagian masing-masing”. Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأْتَوْهُمْ
نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kami telah bersumpah setia dengan mereka. Maka

berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.²⁹

Berdasarkan ayat di atas, jika seseorang telah meninggal maka berpindahlah seluruh harta peninggalannya kepada ahli waris yang berhak mendapatkan dengan sesuai bagiannya masing-masing. Adapun ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan itu bisa disebabkan karena adanya hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan nasab ataupun wala' (perbudakan). Adapun pernikahan merupakan salah satu sebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan disebabkan adanya ikatan yang sah antara suami dan istri, sehingga atas dasar ikatan tersebut jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal maka dapat saling mewarisi harta warisan baik berupa harta bawaan atau harta bersama.

Mengenai praktik yang terjadi pada kasus kesepuluh alasan yang melatarbeakangi terjadinya praktik pembagian harta bawaan tidak bisa diwarisi oleh istri yang tidak mempunyai keturunan, pemahaman pembagian ini disebabkan karena mengikuti adat kebiasaan pembagian waris ditempat suaminya, yang mana adat kebiasaan di Jawa harta asal yang dibawa ke dalam pernikahan kemudian selama menikah istri tidak memiliki keturunan, jika suami meninggal maka harta asal tersebut kembali kepada pihak keluarganya. Alasan tersebut menurut penulis bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Meninjau ketentuan dalam kaidah *Fikih* harta bawaan dapat termasuk dalam *al adat muhakammat* yaitu suatu kebiasaan yang bisa dijadikan sebuah

²⁹Kementerian Agama RI, *dan terjemahannya*, 61.

hukum. akan tetapi, kebiasaan tersebut yang mana tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang telah halal.